

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR**

#### **DAN KONSEP *HISBAH***

#### **A. Pasar**

Kegiatan manusia tidak bisa lepas dari usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Usaha-usaha dan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang muncul dalam rangka berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas itu sering disebut sebagai kegiatan ekonomi.<sup>1</sup> Kegiatan ekonomi manusia telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dari waktu ke waktu. Dan permasalahan ekonomi yang semakin rumit itu pun yang pada akhirnya mendorong para ahli ekonomi meneliti lebih jauh tentang bagaimana kenyataan kehidupan ekonomi masyarakat, sedapat-dapatnya mengukur faktor-faktor pokok yang menentukan produksi dan tingkat kemakmuran masyarakat. Lebih lanjut, untuk mempelajari kehidupan ekonomi manusia yang semakin rumit itulah muncul disiplin ilmu tersendiri yaitu ilmu ekonomi.

Menurut P.A. Samuelson, ilmu ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih penggunaan sumberdaya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam

---

<sup>1</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius, Cet-5, 2008, hlm. 34

rangka produksi dan distribusi, baik saat ini maupun di masa depan, kepada berbagai individu dan kelompok yang lain dalam suatu masyarakat.<sup>2</sup>

Pengertian yang lain dari ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari individu-individu dan organisasi yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Tujuan ilmu ekonomi menurut pengertian ini adalah untuk meramalkan berbagai peristiwa ekonomi dan untuk membuat berbagai kebijakan yang akan mencegah atau mengoreksi berbagai masalah seperti pengangguran, inflasi, atau pemborosan dalam perekonomian.<sup>3</sup>

Ilmu ekonomi, sebagaimana halnya ilmu-ilmu sosial lainnya, pada prakteknya bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, namun merupakan ilmu yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan cabang ilmu lain. Maka dalam konteks itu, setiap dinamika yang terjadi di masyarakat, secara signifikan akan menuntut perubahan-perubahan, walaupun perubahan tersebut tidak harus berkaitan dengan teori atau model ekonomi, akan tetapi lebih banyak pada kaji ulang aspek-aspek praktis yang memiliki korelasi kuat dengan kinerja perekonomian, seperti aspek institusi, aspek hukum dan juga persoalan-persoalan lainnya. Sehingga ilmu ekonomi juga digunakan untuk menggali prinsip-prinsip dan mekanisme yang ada di belakang persoalan ekonomi sehingga dapat merumuskan kebijakan-kebijakan (*policies*) untuk memecahkannya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Dominick Salvatore dan Eugene Diulio, *Schaum's Easy Outlines; Principles of Economics*, Terj. P.A. Lestari "prinsip-prinsip Ekonomi", Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 1

<sup>4</sup> T. Gilarso, *Op.cit.*, hlm. 37

Pada mulanya, kegiatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari adanya interaksi pertukaran antar individu. Interaksi pertukaran masyarakat bermula dari satuan-satuan individu yang saling berinteraksi dengan tujuan saling melengkapi kebutuhan ekonomi. Pola interaksi itulah yang kemudian membentuk aktivitas ekonomi dan memunculkan suatu tempat bernama “pasar” (*market*) yang merupakan tempat terjadinya “permintaan” (*demand*) dan “penawaran” (*supply*).

### **1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pasar**

Pasar merupakan mata rantai yang menghubungkan antara produsen dan konsumen, ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha dan masyarakat. Pasar memainkan peranan penting dalam perekonomian, karena di pasar lah pokok masalah ekonomi (*what, how, dan for whom*) dapat dipecahkan.

Pasar semula didefinisikan sebagai suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk mengadakan jual beli barang.<sup>5</sup> Para penjual datang ke pasar dengan harapan barang yang dibawa dapat laku terjual dan akan memperoleh laba, sedangkan pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan membayar barang sesuai harganya. Selain barang, hal yang bisa dijadikan komoditas dalam pasar adalah jasa. Hal ini senada dengan pengertian bahwa pasar merupakan sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu.<sup>6</sup> Pengertian itu kemudian lebih diperluas maknanya, sehingga pasar bukan hanya

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 109

<sup>6</sup> N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, Terj. Haris Munandar “Pengantar Ekonomi”, Edisi ke-2 Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2003, hlm. 82

berbentuk tempat fisik, akan tetapi pasar juga merupakan sebuah institusi yang pada umumnya tidak berwujud fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu komoditas.<sup>7</sup> Pasar adalah proses yang terbentuk dari interaksi beberapa individu dengan pembagian kerja.<sup>8</sup> Istilah ini kemudian dikenal dalam ilmu ekonomi sebagai pasar abstrak.

Selanjutnya kita akan melihat beberapa bentuk dan sifat interaksi yang ada di dalam pasar. Akan tetapi pembahasan ini hanya akan menampilkan bentuk yang sederhana saja. Dilihat dari jenis komoditas yang diperdagangkan/diperjual belikan di pasar, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>9</sup>

a. Pasar komoditas.

Yaitu interaksi antara para pembeli dan para penjual dari suatu komoditas dalam menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjual belikan.

b. Pasar faktor.

Yaitu interaksi antara para pengusaha (pembeli faktor-faktor produksi) dengan pemilik faktor produksi untuk menentukan harga (pendapatan) dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa yang diminta masyarakat. Faktor-faktor produksi yang dimaksud disini dapat dicontohkan berupa pasar modal dan pasar tenaga kerja.

---

<sup>7</sup> Sugiarto,dkk., *Ekonomi Mikro: Sebuah Kajian Komprehensif*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Ke-2, 2000, hlm. 35

<sup>8</sup> <http://mises.org/humanaction/chap15sec1.asp>

<sup>9</sup> Sugiarto,dkk., *Loc.cit.*

Di lihat dari interaksi yang ada di dalam pasar, pasar mengambil berbagai bentuk. Ada pasar yang diorganisir dengan sangat rapi, seperti pasar suatu komoditas tertentu (misalkan komoditi pertanian, dan lain-lain.). ada juga pasar yang tidak terorganisir. Dan pasar yang tidak terorganisir ini bersifat kompetitif. Pasar kompetitif adalah pasar yang terdiri dari banyak sekali pembeli dan penjual sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Sebagai contoh, hal ini berarti bahwa seorang penjual tidak punya banyak kontrol atas harga karena banyak sekali penjual lainnya yang menawarkan produk yang sama. Sebagai contoh penjual es krim dan makanan ringan. Meskipun tidak terorganisir, tetapi para penjual es krim dan makanan ringan telah membentuk sebuah pasar. Setiap pembeli mengetahui dimana tempat terdapat penjual yang dapat mereka pilih. Dan para penjual mengetahui bahwa produknya serupa dengan dengan produk yang ditawarkan oleh penjual lainnya. Sehingga dalam pasar kompetitif ini, harga tidak ditentukan oleh seorang pembeli atau penjual saja, tetapi ditentukan oleh seluruh pembeli dan penjual ketika mereka berinteraksi.<sup>10</sup>

Dalam pasar kompetitif, para pembeli dan penjual saling berinteraksi. Interaksi yang ada dalam pasar kompetitif akan disertai dengan sifat persaingan yang ada di dalam pasar. Sifat persaingan dalam pasar kompetitif bisa kita lihat dalam dua kondisi:<sup>11</sup>

a. Pasar Persaingan Sempurna (*perfectly competitive*)

---

<sup>10</sup> N. Gregory Mankiw, *Loc.cit.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 83

Pasar persaingan dibentuk oleh dua karakteristik utama, yaitu: *Pertama*, barang-barang yang sedang ditawarkan semua sama. *Kedua*, pembeli dan penjual sedemikian banyaknya sehingga tidak ada seorang pembeli atau penjual pun yang dapat mempengaruhi harga pasar. Karena pembeli dan penjual dalam pasar persaingan sempurna harus menerima harga yang ditetapkan oleh pasar, keduanya disebut penerima harga (*price taker*). Sebagai contoh pasar gandum atau tepung. Dimana banyak sekali penjual, berada di mana-mana, dan konsumennya pun sangat banyak, dan masing-masing penjual dan pembeli tidak dapat menentukan harga.

b. Pasar Persaingan tidak sempurna

Namun berbeda halnya dengan pasar yang hanya terdiri dari misalkan seorang penjual saja, sehingga penjual inilah yang menentukan harga barang tersebut. Penjual seperti ini dinamakan seorang monopoli (*monopoly*). Sebagai contoh, perusahaan televisi kabel, yang mungkin dalam satu wilayah hanya terdapat satu penyedia jasa saja. Sehingga ia lah yang menetapkan harga.

Ada juga pasar yang memiliki bentuk pertengahan yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli, salah satunya yang disebut pasar oligopoli (*oligopoly*). Dimana dalam pasar ini terdapat beberapa penjual yang tidak terlalu agresif dalam bersaing.

Ada juga bentuk pasar yang berisi banyak penjual akan tetapi dengan produk-produk yang memiliki perbedaan sedikit. Karena

produk-produk tersebut tidak tepat sama, masing-masing penjual masih memiliki sedikit kemampuan untuk menetapkan harga produknya. Pasar seperti ini dinamakan persaingan monopolistik (*monopolistically competitive*).

Pasar memang memiliki beragam bentuk dengan karakteristik-karakteristik tersendiri. Akan tetapi untuk mempelajari lebih jauh tentang keseimbangan harga dan kestabilan sebuah mekanisme perekonomian yang dijalankan masyarakat dalam pasar, kita harus mempelajari suatu interaksi pokok yang ada di dalam pasar, yaitu permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

a. Permintaan (*demand*)

Istilah “permintaan” (*demand*) dan “penawaran” (*supply*) merujuk pada perilaku orang ketika mereka berinteraksi satu sama lain di sebuah pasar. Interaksi itulah yang nantinya akan menentukan tingkat harga suatu barang dan jasa yang berlaku di pasar serta jumlah barang dan jasa yang akan diperjualbelikan di pasar. “Permintaan” dan “Penawaran” juga merupakan dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Permintaan dan penawaran merupakan kekuatan penggerak perekonomian pasar, sehingga cara kerja pasar bisa dilihat dengan menggabungkan permintaan dan penawaran<sup>12</sup>. Kuantitas barang serta harga akan ditentukan dari interaksi tersebut. Analisis

---

<sup>12</sup> William A. McEachern, *Economics: a Contemporary Introduction*, Terj. Sigit Triandaru “Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer”, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm. 51

permintaan dan penawaran merupakan alat yang penting untuk menganalisa efek berbagai intervensi kebijakan pemerintah di pasar.<sup>13</sup>

Suatu komoditas dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen, dan karena konsumen bersedia membelinya. Akan tetapi konsumen memiliki banyak pertimbangan untuk bersedia membeli komoditas tersebut. Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas (barang dan jasa), serta menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga produk. Jumlah atau kuantitas komoditas yang diminta (*quantity demanded*) adalah jumlah produk yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen<sup>14</sup> pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu, dan hal lain diasumsikan konstan.<sup>15</sup>

Jumlah barang yang diminta konsumen sangat berkaitan dengan harga produk yang bersangkutan. Hukum permintaan (*law of demand*) mengatakan: dengan menganggap hal lainnya konstan atau tetap, maka jumlah barang yang diminta dalam suatu periode waktu


---

<sup>13</sup> Sugiarto,dkk. *Op.cit.*, hlm. 34. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang ternyata bisa sangat berpengaruh pada penawaran dan permintaan (pasar) dicontohkan oleh Mankiw dalam beberapa contoh kebijakan pemerintah antara lain di bidang: pengendalian harga, upah minimum, dan pajak. Dalam kasus upah minimum misalkan, penawaran dan permintaan (dengan sistem pasar) pada pasar tenaga kerja bisa menciptakan upah ekuilibrium. Para pekerja yang menentukan penawaran tenaga kerja, dan sebaliknya perusahaan yang menentukan permintaan. Jika pemerintah tidak ikut campur tangan maka upah biasanya akan disesuaikan untuk keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Mankiw memberikan visual dua kura, yang pertama menunjukkan upah ekuilibrium yang terbentuk sebelum ada undang-undang yang mengatur upah minimum. Dan kurva kedua menunjukkan surplus tenaga kerja (pengangguran) yang timbul setelah adanya undang-undang upah minimum. N. Gregory Mankiw, *Op.cit.*, hlm. 152-153

<sup>14</sup> N. Gregory Mankiw, *Op.cit.*, hlm. 84

<sup>15</sup> William A. McEachern, *Op.cit.*, hlm. 42

tertentu berubah berlawanan dengan harganya.<sup>16</sup> Ini berarti, kuantitas barang yang diminta akan turun jika harganya naik, dan kuantitas yang diminta akan naik jika harganya turun. Hukum permintaan ini bisa kita lihat dalam bentuk kurva sebagai berikut:



Gb.1. Kurva permintaan. Contoh kurva permintaan produk susu.<sup>17</sup>

b. Penawaran (*supply*)

Penawaran merupakan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran menunjukkan seberapa banyak produsen suatu barang mau dan mampu menawarkan per periode pada berbagai kemungkinan tingkat harga, dan hal lainnya dianggap konstan atau tetap.


Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah yang ditawarkan biasanya secara langsung berhubungan dengan harganya, dan hal lain dianggap konstan. Semakin rendah harganya, jumlah yang ditawarkan semakin sedikit; dan semakin tinggi harganya semakin tinggi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 43

juga jumlah yang ditawarkan. Kondisi ini bisa kita lihat dari contoh kurva berikut:



Gb.2. Kurva penawaran. Contoh kurva penawaran produk susu.<sup>18</sup>

Dalam mekanisme pasar, permintaan dan penawaran itulah yang menciptakan pasar itu sendiri. Produsen dan konsumen memiliki pandangan yang berbeda tentang harga. Jika harga naik, konsumen akan mengurangi jumlah yang diminta, dan produsen akan meningkatkan jumlah yang ditawarkan. Fenomena demikian pada tahap berikutnya akan menyebabkan surplus. Surplus adalah kelebihan jumlah yang ditawarkan dibandingkan jumlah yang diminta. Surplus pada gilirannya akan mendorong harga bergerak ke bawah, sehingga akan mendorong konsumen lebih mau dan mampu membeli barang lebih banyak. Jika jumlah yang mau dan mampu dibeli oleh konsumen sama dengan jumlah yang mau dan mampu dijual oleh produsen, maka pasar dalam keadaan ekuilibrium. Ekuilibrium adalah keadaan pasar dimana keinginan pembeli

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 48

dan penjual telah seimbang, sehingga tidak ada tekanan atas perubahan harga atau jumlah barang.<sup>19</sup>

Demikian pasar merupakan tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli. Di dalam pasar terjadi penawaran dan permintaan yang akan menimbulkan kerja pasar. Akan tetapi perlu diingat bahwa pasar tidak berdiri sendiri. Akan tetapi pasar jika mempunyai keterkaitan dengan berbagai sistem yang lain. Pasar merupakan entitas yang erat kaitannya dengan sistem perekonomian. Sedangkan sistem perekonomian atau cara mengatur kehidupan ekonomi dapat dilakukan menurut berbagai pola dan tidak tentu sama untuk setiap negara. Oleh karena itu, perlu pula di sini akan dieksplorasi berbagai bentuk sistem perekonomian negara.

## **2. Sistem Perekonomian**

### **a. Pengertian Sistem Perekonomian**

Sistem perekonomian merupakan seperangkat mekanisme dan institusi yang menjawab pertanyaan pokok dalam ekonomi, yaitu “apa”, “bagaimana”, dan “untuk siapa” (*what, how, dan for whom*).<sup>20</sup> Pertanyaan ‘apa’ berkaitan dengan pemilihan barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Meskipun masing-masing perekonomian mempunyai cara pengambilan keputusan sendiri dalam menjawab pertanyaan tersebut, akan tetapi semua perekonomian pasti akan membuat pilihan atas pertanyaan tersebut. Sedangkan pertanyaan ‘bagaimana’ berkaitan dengan cara produksi barang dan jasa. Pertanyaan inilah yang nantinya

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 35

menentukan bagaimana cara memproduksi output, sumberdaya mana, dan berapa banyak tenaga kerja yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Sedangkan pertanyaan ‘untuk siapa’ berkaitan dengan masalah distribusi. Siapa yang akan mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi. Sehingga sistem perekonomian harus menentukan cara alokasi hasil produksi pada seluruh masyarakat, apakah harus dibagi rata, apakah ada pembedaan jenis kelamin, ras, agama, koneksi politik, dan lain sebagainya.

Lebih dari itu, menurut Sujarwo ada enam permasalahan pokok dalam sistem perekonomian:<sup>21</sup>

1. Jenis barang-barang dan jasa-jasa apa yang harus diproduksi (masalah pilihan)
2. Bagaimanakah teknik dan gabungan faktor-faktor produksi yang harus digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut (masalah teknologi)
3. Bagaimana pendapatan masyarakat didistribusikan di antara faktor-faktor produksi, dan bagaimana distribusi itu harus diperbaiki agar kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan mencapai taraf yang maksimal (masalah distribusi dan *welfare*)
4. Usaha penggunaan faktor-faktor produksi untuk mencapai efisiensi yang tinggi
5. Masalah yang berkenaan dengan harga dan cara mengatasinya

---

<sup>21</sup> Sujarwo, <http://lecture.brawijaya.ac.id>, *Sistem Perekonomian*, 02 Oktober 2009

6. Usaha yang harus dijalankan agar dari satu masa ke masa yang lainnya faktor-faktor produksi tetap dapat digunakan secara efisien.

Namun demikian, keenam permasalahan yang diutarakan di atas mengandung substansi tiga pertanyaan yaitu “apa”, “bagaimana”, dan “untuk siapa”.

Meskipun terdapat beberapa pertanyaan dan persoalan yang berkaitan dengan sistem perekonomian tersebut, pada intinya sistem ekonomi (*economic system*) atau juga bisa disebut tata ekonomi (*economic order*) merupakan keseluruhan pranata dan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, perdagangan, investasi, dan sebagainya) sedemikian rupa agar terwujud suatu kesatuan yang teratur, dinamis dan berkelanjutan, serta dapat mencegah atau menghindari kekacauan. Dalam perjalanan sejarah, dikenal tiga pola dasar koordinasi dalam tata ekonomi, yaitu: tradisi, pasar, dan negara<sup>22</sup>

b. Jenis-jenis Sistem Perekonomian

Pada dasarnya perekonomian sebuah negara diatur dalam rangka mencapai tujuan berupa kesejahteraan dalam kehidupan. Akan tetapi roda perekonomian bukanlah merupakan hal kecil dan sederhana. Melainkan ia merupakan sebuah sistem yang sangat terkait erat dan berhubungan dengan sistem-sistem yang lain yang sangat

---

<sup>22</sup> T. Gilarso, *Op.cit.*, hlm. 368

rumit dan kompleks. Ilmu ekonomi dan sistem ekonomi perlu dianalisis dan diletakkan pada konteks sistem sosial secara keseluruhan dari suatu negara, dalam konteks yang bukan lagi nasional, akan tetapi bahkan pada tingkat global. Dari keberadaan ekonomi inilah (sebagai sistem yang terkait dengan sistem-sistem yang lain) yang menjadikan perekonomian menjadi permasalahan yang cukup rumit. Tiap-tiap negara memiliki tata ekonomi atau sistem ekonomi yang pada umumnya sangat dipengaruhi oleh ideologi, kebudayaan dan pandangan politik masyarakatnya. Dalam perjalanan sejarah, kita bisa melihat beberapa model sistem perekonomian, yaitu: Sistem pasar bebas atau liberalis, sistem perekonomian perencanaan terpusat, dan sistem perekonomian campuran.<sup>23</sup>

#### 1. Sistem perekonomian pasar bebas

Sistem perekonomian pasar bebas mula-mula berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke-18.<sup>24</sup> sistem ini lebih akrab dikenal dengan semboyan "*Laissez Faire*", berasal dari bahasa perancis yang artinya 'biarkanlah', maksudnya adalah "biarlah mereka (swasta) melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka".<sup>25</sup> Sistem ini dipelopori oleh mazhab klasik<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Sujarwo, <http://lecture.brawijaya.ac.id>, *Sistem Perekonomian*, 02 Oktober 2009

<sup>24</sup> T. Gilarso, *Op.cit.*, hlm. 370

<sup>25</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet.11, 1999, hlm. 66

<sup>26</sup> Istilah klasik mula-mula diperkenalkan oleh Karl Marx yang ditujukan untuk teori-teori dari para ahli mulai dari David Ricardo, James Mill, dan para pendahulu mereka. Klasifikasi klasik ini kemudian diperluas oleh John Maynard Keynes sehingga mencakup aliran seperti: Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), James Mill (1773-1836), John Stuart Mill (1806-1873), Thomas Robert Malthus (1766-1834), Karl Marx (1818-1883), dan lainnya. Dan klasifikasi

yaitu Adam Smith (1723-1790). Mazhab ini pula yang menjadi cikal bakal sistem ekonomi kapitalis (kapitalisme)<sup>27</sup>.

Adam Smith dalam bukunya “*an Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*” menunjukkan bahwa kebebasan berusaha yang didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa.<sup>28</sup> Aliran ini menolak intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Aliran ini memberikan legitimasi kuat pada peran pasar sebagai instrumen untuk mengoordinasi kegiatan ekonomi, dengan mengeluarkan negara/pemerintah dari aktivitas ekonomi. Seluruh ekonomi digerakkan oleh sektor swasta lewat pasar, sehingga bisa mendeskripsikan preferensi setiap individu. Dengan memberikan porsi yang sedemikian dominan pada pasar, aliran ini dikenal sebagai ekonomi pasar (*market economic*).<sup>29</sup> Ekonomi pasar (yang memberikan kebebasan berusaha tanpa intervensi pemerintah) mempercayai bahwa mekanisme pasar tidak akan menelorkan kekacauan sosial karena kebebasan itu dikendalikan oleh kekuatan “tangan yang tak kelihatan” (*invisible hand*), yaitu persaingan di pasar bebas.

---

inilah yang kemudian digunakan secara luas dalam oleh para ahli ekonomi. Muana Nanga, *Makroekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 35

<sup>27</sup> Istilah ‘kapitalisme’ berasal dari Karl Marx, yang mencoba membuktikan bahwa sistem kapitalisme akan hancur karena kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalamnya. T. Gilarso, *Op.cit.*, hlm. 371

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 370

<sup>29</sup> Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 25

Sistem ekonomi kapitalis (kapitalisme) memiliki empat pilar dasar:<sup>30</sup>

- a) Sistem ekonomi digerakkan oleh pasar dengan instrumen permintaan dan penawaran sebagai pembentuk harga di pasar bebas. Perekonomian pasar bebas memiliki kekuatan *self-correcting* atau *self-adjusting* atau *self-regulating* yang dapat membawa perekonomian pada kondisi yang diharapkan, yaitu kesempatan kerja penuh yang stabil (*full employment equilibrium*).<sup>31</sup> Bentuk pasar yang dianggap paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*)
- b) Setiap individu mempunyai kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan (*property rights*) atas alat-alat produksi atau modal. Ini disebut dasar kapitalisme
- c) Kegiatan ekonomi dipisahkan oleh tiga pemilik faktor produksi, yakni pemodal (*capital*), tenaga kerja (*labor*), dan pemilik lahan (*land*)
- d) Kebebasan bagi pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar pasar (*free entry and exit barriers*)

Meskipun sistem ekonomi liberal memberikan kepercayaan penuh pada mekanisme pasar bebas, akan tetapi masih tetap ada campur tangan pemerintah yang diakui oleh sistem ini. Hanya saja campur tangan itu dibatasi pada hal-hal yang di luar usaha swasta.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>31</sup> Muana Nanga, *Op.cit.*, hlm. 36

Negara hanya menjaga tertib hukum dan keamanan yang merupakan pra-syarat untuk perkembangan pasar bebas.

## 2. Sistem perekonomian perencanaan terpusat

Sistem ini dikenal juga dengan sebutan sistem komando murni (*central plan*)<sup>32</sup> atau komunisme atau sistem ekonomi kolektivistis.<sup>33</sup> Secara teoretis, sistem ini mengubah pilihan individual menjadi pilihan kolektif. Sumber daya dan produksi diatur oleh suatu komando oleh pemerintah, bukan oleh pasar. Sehingga seluruh kegiatan ekonomi dikuasai langsung oleh pemerintah dan dikomandokan dari pusat, hak milik pribadi dihapus dan kebebasan berusaha dilarang. Dasar ajaran ini adalah Karl Marx (1818-1883), dengan karyanya yang terkenal “Das Kapital” dan “Manifesto Komunis”.<sup>34</sup>

Sistem perekonomian ini memiliki beberapa ciri:<sup>35</sup>

- a) Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara atas nama rakyat, tidak ada hal milik perseorangan.
- b) Semua bentuk usaha merupakan usaha atau perusahaan negara (*state enterprise*), dan seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama, tidak ada usaha swasta

---

<sup>32</sup> William A. McEachern, *Op.cit.*, hlm. 36

<sup>33</sup> T. Gilarso, *Op.cit.*, hlm. 372

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

- c) Perencanaan ekonomi dalam hal apa dan berapa yang diproduksi berdasar di tangan pemerintah pusat (*central plan*)
  - d) Harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada pasar bebas
  - e) Semua warga masyarakat diberlakukan sebagai “karyawan” yang wajib ikut berproduksi menurut kemampuannya, dan akan diberi upah oleh negara.
3. Sistem perekonomian campuran

Sistem perekonomian campuran memiliki banyak nama, diantaranya: Sosialisme, Demokrasi Ekonomi, Sistem campuran (*mixed system*), *welfare state*, dan Keynesianisme.<sup>36</sup> Sistem ini ditandai dengan kepemilikan sebagian sumber daya oleh pihak swasta, dan sebagian lagi oleh publik. Ada pasar tertentu yang diregulasi oleh pemerintah, dan yang lainnya tidak diregulasi.<sup>37</sup> Dalam sistem ini pemerintah memberikan kebebasan pada masyarakat untuk berusaha/berwiraswasta, tetapi di sisi lain pemerintah juga turut campur dalam perekonomian.

Ciri-ciri sistem perekonomian campuran adalah:<sup>38</sup>

- a) Hak milik barang atas konsumsi diserahkan kepada individu, tetapi kepemilikan sarana-sarana produksi sebagian diserahkan (diawasi) oleh pemerintah

---


<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 373

<sup>37</sup> William A. McEachern, *Op.cit.*, hlm. 37

<sup>38</sup> T. Gilarso, *Op.cit.*, hlm. 374


- b) Tentang berapa dan komoditas apa yang diproduksi dapat ditentukan oleh swasta dengan pertimbangan pasar, akan tetapi dalam beberapa hal yang strategis pemerintah boleh mengintervensi
- c) Penentuan harga sewaktu-waktu atau dalam kondisi tertentu bisa diintervensi oleh pemerintah.
- d) Pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial dan berusaha agar distribusi pendapatan lebih merata.

Untuk melihat lebih jelas perbedaan dari ketiga sistem di atas, bisa kita lihat dari skema berikut:




Gb.3. Skema perekonomian pasar (tidak melibatkan pemerintah)<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Sujarwo, <http://lecture.brawijaya.ac.id>, *Sistem Perekonomian*, 02 Oktober 2009



Gb.4. Skema Sistem ekonomi Kolektivis<sup>40</sup>



Gb.5. Sistem Ekonomi campuran<sup>41</sup>

<sup>40</sup> T. Gilarso, *Op.cit.*, hlm. 372

<sup>41</sup> Sujarwo, <http://lecture.brawijaya.ac.id>, *Sistem Perekonomian*, 02 Oktober 2009

### 3. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam

Untuk mengeksplorasi tentang mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, dalam sub bab ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu pengertian ekonomi Islam, karakteristik dan prinsip ekonomi Islam, dan mekanisme pasar menurut ekonomi Islam.

#### a Pengertian Ekonomi Islam

Studi ekonomi Islam dibangun oleh sebuah kesadaran dibutuhkannya sebuah mekanisme ekonomi yang bisa memecahkan krisis dan permasalahan yang timbul akibat proses modernisasi.<sup>42</sup> Islam diyakini sebagai sebuah ajaran lengkap yang memberikan petunjuk dalam semua aspek kehidupan. Demikian juga halnya dalam bidang ekonomi. Sehingga ekonomi Islam tidak bisa lepas dari hubungan antara kehidupan ekonomi manusia dengan nilai-nilai dan ajaran yang bersumber dari Islam. Atas dasar ini kemudian para pemikir Islam memberikan pengertian terhadap ekonomi Islam dengan berbagai pendapat. Akan tetapi berbagai pendapat tersebut tetap bermuara pada pengertian yang relatif sama.<sup>43</sup>

Secara bahasa, ekonomi Islam dalam literatur arab terdiri dari dua kata, yaitu الإقتصاد (ekonomis) dan الإسلامى (Islam/ yang berdasarkan Islam). Kata الإقتصاد berasal dari akar kata القصد (ekonomis) yang berarti kelurusan cara. القصد (ekonomis) juga bermakna adil atau

---

<sup>42</sup> Muhammad Abdul Mannan, *The Fontiers of Islamic Economics*, Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, t.th., hlm. 60

<sup>43</sup> Amir Mu'allim, dkk., *Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: MSI UII-Safiria Insan Press, 2008, hlm. 26

keseimbangan. sifat ekonomis juga mengandung maksud sebagai lawan dari sifat pemborosan. Sehingga ekonomis di sini dimaksudkan sebagai keseimbangan antara sifat konsumtif dan penghematan yang berlebihan, tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir.<sup>44</sup> Adapun secara istilah, ada beberapa pendapat tentang pengertian ekonomi Islam.

Menurut M. A. Mannan misalnya, ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi umat yang digali dari nilai-nilai Islam (*social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam*). Nejatullah Siddiqi memberikan pengertian terhadap ekonomi Islam sebagai respon para pemikir muslim terhadap problem dan tantangan perekonomian yang muncul pada masa mereka, dimana respon ini secara alamiah diinspirasi dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah. Ada juga yang mengartikan ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan penerapan hukum Islam untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber-sumber materiil (sumberdaya alam).<sup>45</sup>

Tentu masih banyak lagi pemikir atau ulama yang memebrikan definisi tentang ekonomi Islam. Akan tetapi dari beberapa yang telah disebutkan, terdapat beberapa unsur yang relatif sama. Seperti yang

---

<sup>44</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Al-Iqtishad al-Islami; ushusun wa muba'un wa akhdaf*, Terj. M. Irfan Syofwani "Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, hlm. 13

<sup>45</sup> Amir Mu'allim, dkk., *Op.cit.*, hlm. 26-27

dikemukakan oleh ekonom Pakistan, M. Arkham Khan, bahwa ekonomi Islam berkepentingan untuk menetapkan tujuan aktivitas ekonomi manusia (mencapai kebahagiaan dan keberhasilan hidup), dengan memberi muatan normatif (berupa nilai-nilai Islam).<sup>46</sup>

## **b Karakteristik dan Prinsip Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam bukan hanya sebuah ilmu yang berbicara tentang perekonomian, ia bukanlah ilmu murni. Akan tetapi ekonomi Islam merupakan sebuah doktrin atau ajaran. Ilmu ekonomi hanya bisa mengantarkan orang pada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Sehingga ekonomi Islam bukan hanya sekedar sebagai ilmu, melainkan lebih dari itu adalah sebagai sebuah sistem dan *way of life*.<sup>47</sup> Dengan demikian ekonomi Islam memiliki keterkaitan erat, dan memang memiliki karakteristik dan prinsip yang sejalan dengan sumber ajaran Islam.

Adapun karakteristik-karakteristik ekonomi Islam bisa dijabarkan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Bersumber dari Tuhan (رياني المصدر والتشريع). Ekonomi Islam memiliki sumber nilai yang berasal dari agama. memiliki kekuatan yang mengikat untuk semua manusia, meliputi aspek universal dan partikular. Dalam posisi sebagai pondasi, ekonomi Islam tidak

---

<sup>46</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999, hlm. 8

<sup>47</sup> Amir Mu'allim, dkk., *Op.cit.*, hlm. 28

<sup>48</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Op.cit.*, hlm. 15

berubah, yang berubah hanyalah cabang dan bagian partikularnya, bukan dalam sifat universalnya. Dengan demikian Islam mengatur teori ekonomi. Dalam hal ini Islam memiliki tiga asas pokok, yaitu: asas akidah, asas akhlak, dan asas hukum (dibahas dalam ilmu fiqh).<sup>49</sup>

- b. Ekonomi Islam adalah ekonomi pertengahan atau berimbang (اقتصاد الوسطية والتوازن). Dalam karakteristik ini, ekonomi Islam memadukan antara kepentingan pribadi dengan kemaslahatan masyarakat atau publik. Dalam Islam, umat manusia diperintahkan untuk menjadi umat yang berada di tengah-tengah atau berimbang. Seperti dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ....

Artinya: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan....” (Q.S. al-Baqarah: 143)<sup>50</sup>

Dalam menjelaskan ayat ini, sejumlah penterjemah mengganti kata ‘tengah’ dengan kata ‘yang terbaik’ untuk menunjukkan bahwa jalan tengah adalah jalan terbaik, karena jalan itu menunjukkan keseimbangan atau kesejajaran.<sup>51</sup> Beberapa kalangan berpendapat bahwa ayat ini mengindikasikan karakteristik ekonomi Islam yang berada di tengah-tengah (seimbang) antara faham kapitalisme dan sosialisme. Islam memperkuat posisi individu dan haknya dalam

---

<sup>49</sup> Muhammad Hidayat, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003, hlm. 28

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 22

<sup>51</sup> Syed Nawab Haider, *Islam, Economics and Society*, Terj. M. Saiful Anam “Menggagas Ilmu Ekonomi Islam”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 121

kepemilikan dengan tetap menghubungkannya dengan tanggungjawab sosial. Namun sementara pihak yang lain, masih mempertimbangkan muatan yang ada di dalam ayat ini dengan keberadaan Islam antara kapitalisme dan sosialisme.<sup>52</sup> Bukti keberimbangan ekonomi Islam dalam kepemilikan juga ditunjukkan adanya pengakuan Islam atas kepemilikan yang dikuasai oleh negara (sebagai penengah antara individu dan masyarakat).<sup>53</sup>

- c. Berkecukupan dan berkeadilan (اقتصاد الكفاية والعدل). Allah telah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai *khalifah*. Semua yang ada di bumi ini adalah hak milik Allah, dan manusia adalah sebagai *khalifah* harta tersebut.<sup>54</sup> Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang menunjukkan hal ini, seperti: Q.S. al-Baqarah:30, Q.S. al-Nahl:10-11, Q.S. Fathir:39, dan lainnya. Status *khalifah* adalah sebagai pengembalian amanat Allah untuk mengelola sumber daya yang ada di bumi. Dan status ini berlaku umum bagi semua manusia; tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa semua manusia harus mendapatkan keuntungan yang sama dari alam ini.<sup>55</sup> Akan tetapi manusia dibekali dengan kemampuan yang berbeda-beda. Akan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Muhammad Hidayat, *Op.cit.*, hlm. 43

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>55</sup> Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, Terj.Machnun Husein "Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 66

tetapi Islam tidak menghendaki superioritas sebuah golongan yang menimbulkan kesenjangan sosial. Dalam distribusi ekonomi Islam mengajarkan adanya keadilan dan *ukhuwwah*. Dalam hal keadilan ekonomi, Islam memandang keadilan sebagai isi yang sangat esensi dari Islam itu sendiri, agar kehidupan ekonomi tidak menciptakan kesenjangan dan kelas sosio-ekonomik yang tajam.<sup>56</sup> Kesejahteraan ekonomi harus diupayakan untuk didistribusikan secara merata. Seperti dalam al-Qur'an:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.....

Artinya: "Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.." (Q.S. al-Hasyr: 7)<sup>57</sup>

- d. Keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Islam merupakan agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Dalam Islam terdapat unsur keagamaan (mementingkan akhirat), dan juga ada sekularitas (segi dunia).<sup>58</sup> Islam mendorong manusia untuk beribadah menggapai Ridlo Allah di hari akhir, juga tetap mengingatkan manusia untuk mengambil bagiannya berupa kehidupan duniawi. Seperti dalam firman-Nya:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.....

Artinya: "Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia..." (Q.S. al-Qashash: 77)

<sup>56</sup> Amir Mu'allim, dkk., *Op.cit.*, hlm. 77

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 546

<sup>58</sup> Muhammad Hidayat, *Op.cit.*, hlm. 42

- e. Mengajarkan semangat kerja (*enterprise*). Islam memandang bekerja sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagai bekal menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Seperti disebutkan dalam al-Qur'an:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

Artinya: "Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah..." (Q.S. al-Jumu'ah: 10)<sup>59</sup>

Selain beberapa karakteristik di atas, ekonomi Islam juga mempunyai prinsip-prinsip yang menjadi pilar dilaksanakannya aktivitas ekonomi masyarakat:

- a. Kebebasan ekonomi. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa kebebasan berekonomi merupakan pilar yang sangat urgen dan dilindungi oleh syari'at. Kebebasan ekonomik adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islami.<sup>60</sup> Setiap orang diperbolehkan melakukan semua jenis usaha atau pekerjaan, selama itu tidak bertentangan dengan perintah al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan demikian seiring dengan kebebasan yang diberikan, manusia juga harus bertanggungjawab agar kegiatan ekonominya tidak melanggar aturan syari'at. Hendaknya kegiatan ekonomi itu legal secara hukum dan sesuai dengan asas halal, haram, dan nilai-nilai moral.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 554

<sup>60</sup> Monzer Kahf, *Readings in Microeconomics: an Islamic Perspective*, Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn. Bhd. 1992, hlm. 147

<sup>61</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Op.cit.*, hlm. 35

- b. Kepemilikan ganda. Kepemilikan dindividu dibenarkan dan dilindungi oleh Islam. akan tetapi penggunaanny harus tetap sesuai dengan rambu-rambu syari'at dan sesuai dengan nilai-nilai moral.<sup>62</sup> Kepemilikan ganda dimaksudkan bahwa di satu sisi, Islam mengakui kepemilikan seseorang sebagi milik personal, di sisi lain juga ada kepemilikan sosial.<sup>63</sup> Hal ini berarti bahwa kepemilikan seseorang tidak absolut bersifat personal. Dalam harta yang dimiliki seseorang ada sebagian yang merupakan hak sosial yang harus ia keluarkan. Seperti disebutkan dalam al-Qur'an:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta” (Q.S. az-Zariyat: 19)<sup>64</sup>

- c. Prinsip rela sama rela dalam bertransaksi (*at-taradli*). Asas rela sama rela harus dilakukan diantara para pihak yang terkait dengan transaksi atau kegiatan ekonomi. Kerelaan harus diekspresikan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Hal ini adalah untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan.<sup>65</sup> Sebagaimana dalam Islam terdapat beberapa jenis kegiatan ekonomi yang dilarang karena adanya unsur merugikan.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> M. A. Mannan, *Islamic Economics, Teory and Practice (A Comparative Study)*, Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, t.th., hlm. 378

<sup>63</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Op.cit.*, hlm. 33

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 521

<sup>65</sup> Amir Mu'allim, dkk., *Op.cit.*, hlm. 29

<sup>66</sup> Untuk jenis-jenisnya akan diuraikan dalam bagian mekanisme pasar dalam Islam.

## c Mekanisme Pasar dalam Islam dan Keterlibatan Pemerintah

### 1) Mekanisme Pasar Islam

Tema mekanisme pasar dalam Islam tidak bisa kita lepaskan dari apa yang telah kita eksplor berupa karakteristik, nilai, dan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan berekonomi. Dalam mengupas lebih lanjut tentang mekanisme pasar, kita akan membicarakan bagian ini dengan pemahaman tentang pasar yang telah kita uraikan sebelumnya (dengan pengertian paling awal) bahwa pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa oleh pelaku pasar, sebagai tempat (baik dalam arti fisik maupun abstrak) bertemunya penjual dan pembeli.

Mekanisme pasar memiliki inti esensial berupa “permintaan” dan “penawaran”. Dari interaksi ‘permintaan’ dan ‘penawaran’ itulah kemudian bisa menentukan harga. Dalam ekonomi Islam, Islam memberikan kepercayaan sangat besar pada mekanisme pasar.<sup>67</sup> Hal ini didasarkan pada adanya kebebasan ekonomik bagi setiap orang, yang telah berabad-abad dijalankan, bahkan semenjak masa Nabi Muhammad SAW.<sup>68</sup> Nabi melestarikan prinsip kebebasan (perekonomian sesuai mekanisme pasar) ini dengan memberikan contoh pengendalian perilaku moral di pasar. Dan selanjutnya tradisi ini diteruskan oleh generasi berikutnya. Untuk menjamin terwujudnya kebebasan pasar ini,

---

<sup>67</sup> Monzer Kahf, *Op.cit.*, hlm. 55

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 54

Nabi memberikan pengawasan (*ih̄tisab*) dalam berbagai macam transaksi, sehingga prinsip kebebasan tidak akan menimbulkan terganggunya mekanisme pasar, dan tidak terjadi praktek-praktek ekonomi yang menyimpang ajaran Islam. Kepercayaan Islam terhadap mekanisme pasar tersebut bisa kita lihat dari beberapa pikiran Ibnu Taimiyyah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Orang-orang bebas masuk dan meninggalkan pasar (*free entry and exit barriers*)
- 2) Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan harus terpenuhi dalam mekanisme pasar
- 3) Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar
- 4) Kenaikan harga yang disebabkan murni oleh permintaan dan penawaran adalah dibenarkan
- 5) Tidak dibenarkan ada penyimpangan dari pelaksanaan kebebasan ekonomi yang jujur.

Dalam memandang mekanisme pasar ini, ada beberapa pendapat pemikir muslim, sebagai contoh, diantaranya:<sup>70</sup>

- 1) Abu Yusuf (731-798)

Pada masa Abu Yusuf, pemahaman masyarakat tentang harga adalah bahwa jika terdapat banyak barang maka harga akan murah, dan jika tersedia sedikit barang maka harga akan

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>70</sup> Adiwarmān Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002, hlm.

mahal. Pemahaman pada waktu itu hanya memperhatikan kurva permintaan. Namun Abu Yusuf berbeda pendapat. Menurut dia, persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Menurut dia tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah.

2) Imam al-Ghazaly (1058-1111)

Al-Ghazaly memandang pasar sebagai bagian dari keteraturan alami. Aktivitas perdagangan dan harga bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau memandang pentingnya peranan pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran pertumbuhan ekonomi.

3) Ibnu Taimiyyah (1263-1328)

Pada masa Ibnu Taimiyyah berkembang asumsi masyarakat bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau sebagai akibat dari manipulasi pasar. Terhadap pemahaman ini beliau membantah, dan menyatakan bahwa tingkat harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau menjelaskan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian

orang yang terlibat dalam transaksi, misalnya tindakan melanggar hukum atau penimbunan. Bila seluruh aturan transaksi sudah sesuai “aturan”, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT.

#### 4) Ibnu Khaldun (1332-1404)

Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Beliau mengatakan bahwa ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Namun jika ketersediaan barang melimpah, maka harga-harga akan turun. Dengan demikian, beliau juga telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.

Dari beberapa pandangan pemikir muslim di atas, konsep ekonomi Islam mengakui penentuan harga yang ditimbulkan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus dilakukan secara murni (tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam) dan dilakukan secara rela sama rela. Islam mengatur agar persaingan dalam pasar dilakukan dengan prinsip adil.

Pembicaraan mengenai mekanisme pasar dalam ekonomi Islam juga tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan mengenai transaksi-transaksi ekonomi yang pada umumnya secara teori

dibahas dalam ilmu fikih mu'amalat.<sup>71</sup> Pada prinsipnya, ekonomi Islam melarang setiap bentuk usaha yang dapat menimbulkan ketidakadilan, antara lain:<sup>72</sup>

- 1) *Talaqqi rukban*, yaitu pedagang membeli barang penjual sebelum mereka masuk pasar atau kota. Praktek ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif karena ketidak tahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di pasar atau kota.
- 2) Mengurangi timbangan. Karena Allah telah memerintahkan manusia untuk bersikap adil dan tepat dalam timbangan.<sup>73</sup>
- 3) Menyembunyikan barang yang cacat dengan harapan akan mendapatkan harga yang tinggi dari kualitas barang yang buruk
- 4) Menukar kurma kering (atau bisa dengan contoh jenis barang yang lain) dengan kurma basah, karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma yang kering
- 5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang

---

<sup>71</sup> "Fikih" secara bahasa bahasa berarti "faham". Secara istilah, menurut Abu Hanifah adalah, pengetahuan yang dimiliki jiwa akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Menurut Imam as-Syafi'i, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyyah yang diambil dari sumbernya yang terperinci, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyash. Sehingga dengan demikian fikih merupakan bagian pembahasan dalam syari'at tentang amaliyyah. Sedangkan yang dimaksud *mu'amalat* adalah interaksi antara sesama manusia. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Juz 1, Cet. 9, 2006, hlm. 29-31

<sup>72</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Op.cit.*, hlm. 133

<sup>73</sup> Q.S. al-Isra':35

- 6) Transaksi *najasy*, yaitu si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik
- 7) *Ihtikar* dan penimbunan, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.<sup>74</sup>
- 8) *Ghaban faa-hisy*, yaitu menjual di atas harga pasar.

Mekanisme pasar (kekuatan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga) yang diakui oleh Islam, juga mengindikasikan bahwa Islam melarang segala aktivitas yang menyebabkan mekanisme tersebut tidak berjalan secara ideal dan menimbulkan gangguan atau distorsi pasar (*market distortion*), karena hal tersebut berimbas pada adanya unsur ketidakadilan dan kezaliman. Dalam ekonomi Islam, distorsi pasar terbagi menjadi tiga bentuk: Distorsi permintaan dan penawaran, *tadlis* (penipuan), dan *taghrir* (kerancuan atau ketidakpastian)<sup>75</sup>

- 1) Distorsi permintaan dan penawaran. Distorsi ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:
  - a. distorsi permintaan (*false demand*), yang dalam prakteknya berbentuk *bai' najasy*
  - b. distorsi penawaran (*false supply*), yang dalam prakteknya berbentuk *ihthikar*. *Ihtikar* sering diartikan sebagai monopoli

---

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1977, hlm. 144

<sup>75</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Op.cit.*,151

dan atau penimbunan. Namun sebenarnya, *Ihtikar* tidak identik dengan monopoli dan penimbunan. Dalam Islam siapa pun boleh berbisnis, baik ia merupakan satu-satunya penjual (monopoli). Akan tetapi yang dilarang adalah *monopoly's rent*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, dan inilah yang dimaksud *ihlikar*. Kategori *ihlikar* mengandung tiga komponen yang harus ada: Pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau *entry-barriers*. Kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum terjadinya kelangkaan. Dan ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen pertama dan kedua dilakukan.

- 2) *Tadlis* (penipuan). Yaitu tidak terpenuhinya informasi yang memadai dalam pasar atau transaksi. Bentuk-bentuk penipuan terjadi dalam beberapa objek: kuantitas barang, kualitas barang, harga barang, dan waktu penyerahan.
- 3) *Taghrir* (ketidakpastian). *Taghrir* berasal dari kata Bahasa Arab “*gharar*” yang berarti ketidakpastian atau ketidak tahuan,

dan mengandung bahaya atau resiko.<sup>76</sup> *Taghrir* juga meliputi beberapa objek: kuantitas barang, kualitas barang, harga barang, dan waktu penyerahan.

#### b. Keterlibatan Pemerintah

Dalam sejarah perekonomian umat Islam pernah terjadi permasalahan yang bersinggungan dengan peran pemerintah terhadap mekanisme pasar. Pada masa Nabi Muhammad SAW pernah terjadi kondisi pasar dimana harga-harga barang melambung tinggi yang menyebabkan meurunnya daya beli masyarakat pada waktu itu. Kondisi demikian mendorong para sahabat meminta nabi untuk menetapkan harga di pasar. Akan tetapi Nabi menolak untuk menetapkan harga (*tas'ir*). Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan ulama tentang diperbolehkannya campur tangan pemerintah di dalam masalah penetapan harga. Sebagian kalangan berpendapat (berdasarkan keengganan Nabi untuk mencampuri urusan harga) bahwa kondisi yang ada pada saat itu merupakan kondisi umum, sehingga dalam keadaan bagaimanapun pemerintah tidak dibenarkan untuk melakukan penetapan harga.<sup>77</sup> Sedangkan menurut sebagian pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa alasan penolakan Nabi terhadap permintaan para sahabat untuk menetapkan harga adalah karena

---

<sup>76</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 10, 1988, hlm. 144

<sup>77</sup> Hammad Ibn Abdirrahman al-Junaidal, *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islamiy*, Kairo: Syirkat al-Ubaikan, t.th. hlm. 277-280

kenaikan harga yang terjadi pada saat itu adalah murni disebabkan karena fluktuasi dari persediaan dan permintaan. Naiknya harga disebabkan karena sedikitnya persediaan barang yang ada di pasar. Kasus pada masa Nabi tersebut merupakan kasus khusus, sehingga bukan menjadi penghalang bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dalam masalah harga pada kondisi-kondisi tertentu. Pendapat ini dikuatkan juga oleh Ibnu Taimiyyah.

Selain kebebasan ekonomik bagi setiap individu untuk melakukan proses pasar (ekonomi pasar), Islam memang mengakui bahwa kebebasan individu dan peran mekanisme pasar bisa mendorong efisiensi ekonomi, akan tetapi kedua hal tersebut tidak bersifat sakral. Nilai-nilai dan prinsip ideal mekanisme pasar akan sangat sulit dijalankan selama ada unsur-unsur yang bisa menyebabkan terjadinya distorsi. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat diperlukan.

Islam memantapkan peran pemerintah sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk masuk dalam wilayah perekonomian. Pemerintah mempunyai peran positif, suatu kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya secara merata<sup>78</sup> Pemerintah harus memberikan ekspresi praktis kepada tujuan ditegakkannya keadilan.<sup>79</sup> Pemerintah datang dalam melancarkan aktivitas ekonomi yang sesuai ajaran Islam, sebagai penyeimbang antara

---

<sup>78</sup> M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, Terj. Ikhwan Abidin B. "Islam dan Tantangan Ekonomi", Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 227

<sup>79</sup> Ibnu Taimiyyah, *as-Siyasat as-Syar'iyah fi Ishlai al-Ra'iy wa al-Ra'iyat*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 12

kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan sosial.<sup>80</sup> Dengan alasan-alasan demikianlah, bisa kita mengerti bahwa dalam sistem ekonomi Islam, Islam menempatkan pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk ikut terlibat di dalam perekonomian, dengan berbagai strategi yang bisa dijalankan oleh lembaga kekuasaan yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>81</sup>

Meurut Monzer Kahf salah satu hal penting yang menandai keterlibatan pemerintah dalam perekonomian adalah fungsinya sebagai supervisor dan pengontrol. Kontrol yang dilakukan oleh pemerintah mengambil dua bentuk, yaitu: *Pertama*, kontrol sebagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan tujuan-tujuan negara secara efisien. *Kedua*, kontrol melalui *hisbah*, yang berfungsi memelihara agar “aturan-aturan permainan” dalam perekonomian yang sesuai syari’at Islam bisa ditegakkan.<sup>82</sup>

## **B. Konsep *Hisbah***

### **1. Pengertian *Hisbah***

Secara etimologi kata *hisbah* (حسبة) berasal dari akar kata Bahasa Arab يحسب - حسب (hasaba-yahsubu) yang berarti “menghitung” dan “membilang”.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> M. Umer Chapra, *Loc.cit.*

<sup>81</sup> Muhammad Hidayat, *Op.cit.* hlm. 77

<sup>82</sup> Monzer Kahf, *Op.cit.*, hlm. 64

<sup>83</sup> H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989, hlm.

Secara istilah, *hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkarannya apabila ada yang melakukannya.<sup>84</sup> Dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* disebutkan definisi *hisbah* sebagai:<sup>85</sup>

الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله

Dengan demikian konsep *hisbah* merupakan doktrin Islam untuk memelihara segala sesuatu agar sesuai dengan syari'at Islam. Doktrin ini berdasar pada tuntunan al-Qur'an, dengan jalan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkarannya,<sup>86</sup> dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim.<sup>87</sup>

Istilah *Hisbah* bukan merupakan istilah yang secara tekstual bisa ditemukan dalam al-Qur'an.<sup>88</sup> Kata *hisbah* juga sering digunakan bersamaan dengan kata “wilayah” (ولاية) yang berarti “pemerintahan”, “kekuasaan” dan “kewenangan”<sup>89</sup>. Sehingga susunannya menjadi “*wilayat al-hisbah*” (ولاية الحسبة) = kewenangan *hisbah*. Dalam mendefinisikan Wilayah *Hisbah*, ada beberapa pendapat. Menurut Ibnu Taimiyyah, yang dimaksud dengan wilayah *hisbah* adalah *muhtasib* yang kewenangannya adalah menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Sedangkan

---

<sup>84</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari “Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab”, Jakarta: Khalifa, 2003, hlm. 587

<sup>85</sup> Abi Ya'la Muhammad Ibn Husain al-Farra' al-Hanbaly, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 320

<sup>86</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/hisbah>

<sup>87</sup> B. Lewis, *The Encyclopaedia of Islam*, Vol.III, Leiden: E.J. Brill, 1971, hlm. 485

<sup>88</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/hisbah>

<sup>89</sup> *Al-Munjid Fi al-Lughat*, Cet.ke-28, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 919

yang dimaksud *muhtasib* adalah orang yang dipercaya dan ditunjuk untuk mengawasi pasar dan dilaksanakannya nilai-nilai moral.<sup>90</sup>

Dalam sistem pemerintahan menurut Islam, kewenangan peradilan (*al-qadha*) meliputi tiga wilayah, yaitu: *wilayah mazhalim*, *wilayah qadha*, dan *wilayah hisbah*.<sup>91</sup> *wilayatul hisbah* berada di posisi paling bawah dari ketiga *wilayat* tersebut.<sup>92</sup> Akan tetapi itu bukan berarti *hisbah* secara struktural di bawah kewenangan kedua *wilayat* di atasnya.

*Wilayatul hisbah* memiliki kewenangan dalam hal:<sup>93</sup>

- a. menerima laporan atau pengaduan dalam hal terjadi permasalahan yang berkaitan dengan tiga macam permasalahan: pertama, terjadinya kecurangan dalam takaran barang (jual beli). Kedua, adanya praktek penipuan dalam barang dagangan atau harga. Ketiga, penundaan pembayaran kewajiban dan hutang-hutang oleh seseorang padahal dia sudah mampu membayarnya
- b. mewajibkan orang yang diadukan atau dituduh untuk menepati atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya.
- c. Kewenangan *muhtasib* untuk menerima laporan atau tuduhan hanya terbatas pada tuduhan-tuduhan yang masih dalam lingkup permasalahan akad-akad dan muamalat.
- d. *Muhtasib* tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman.

---

<sup>90</sup> B. Lewis, *Loc.cit.*

<sup>91</sup> Iin Solikhin, *Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam*, Ibdal' Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol.3 No.1, 2005, P3M STAIN Purwokerto, hlm. 33

<sup>92</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Op.cit.* Juz 6, hlm. 769

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 770-771

Pada dasarnya *hisbah* mencakup semua aspek kehidupan<sup>94</sup> dan berkaitan dengan masalah moral dan kesusilaan. Diantara bidang-bidang yang menjadi kekuasaan *hisbah* adalah: aqidah, ibadah, dan muamalah atau ekonomi. Pembahasan di sini akan difokuskan pada peran lembaga *hisbah* dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, *hisbah* diberi pengertian sebagai upaya untuk memastikan bahwa praktik ekonomi kaum muslim telah berjalan dengan ajaran yang benar.<sup>95</sup> Wilayah *hisbah* berada di sekitar praktek-raktek ekonomi, dan melarang atau mengawasi terjadinya kecurangan-kecurangan, dan unsure-unsur yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Inti dasar perintah *hisbah* bisa ditemukan dalam al-Qur'an surat Ali Imran:104, yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>96</sup>

## 2. Sejarah lembaga *Hisbah*

Menurut Muhammad al-Mubarak, *hisbah* merupakan fungsi control pemerintah terhadap perilaku orang, yang meliputi pengawasan terhadap moral, agama, dan ekonomi, yang secara umum meliputi kehidupan masyarakat, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai

---

<sup>94</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.cit.*, hlm. 588

<sup>95</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/hisbah>

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm. 63

ajaran Islam dan norma yang sesuai dengan tempat dan waktunya. Nicola Ziadeh mendefinisikan *hisbah* sebagai petugas yang mengontrol pasar dan moral masyarakat. Semenjak tugas pengawasan terhadap pasar menjadi salah satu dari fungsi muhtasib, saat itu pula kadang dianggap sebagai bentuk awal *hisbah* yang menyerupai sebuah petugas pemerintahan di kerajaan Romawi Timur. Akan tetapi dalam kenyataannya, para penulis terdahulu menganggap bahwa kemunculan *hisbah* adalah bersumber dari al-Qur'an dan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>97</sup>

Tradisi *hisbah* diletakkan langsung pondasinya oleh Rasulullah saw, beliau adalah *muhtasib* (pejabat yang bertugas melaksanakan *hisbah*) pertama dalam Islam. Sering kali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering di atas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, "barangsiapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami."<sup>98</sup> Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan syari'at oleh masyarakat Madinah. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.<sup>99</sup>

Pada masa Nabi, wewenang dan tugas *hisbah* memang belum berbentuk sebuah institusi atau lembaga peradilan tersendiri. Akan tetapi

---

<sup>97</sup> Abdul Azim Islahi, *Op.cit*, hlm. 187

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 188

<sup>99</sup> Hafas Furqani, <http://id.acehinstitute.org>, 25 April 2007

tugas pengawasan terhadap perekonomian masih dijalankan langsung oleh Nabi.<sup>100</sup> Pada saat itu sudah terlihat bahwa Nabi memerintahkan seseorang untuk mengawasi dan menghakimi (menjadi *qadhi*) dalam sebuah daerah tertentu, seperti penunjukan beliau pada Muadz Ibn Jabal.<sup>101</sup>

Contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW itu selanjutnya diteruskan oleh para *Khulafa' al-Rasyidin*.<sup>102</sup> Pada masa ini secara struktural *hisbah* belum ada perubahan signifikan seperti pada masa Nabi. Para khalifah terjun langsung untuk menjalankan peran *hisbah*, yaitu salah satunya mengawasi perekonomian. Hanya pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab telah ada semacam pelembagaan atau pengangkatan yang lebih sempurna dibandingkan pada masa sebelumnya. Beliau melantik dan menetapkan bahwa wilayah *hisbah* adalah merupakan bagian dari kekuasaan departemen dalam pemerintahan yang resmi.<sup>103</sup>

Selanjutnya pada masa *Daulat Umayyah*, telah mengalami perkembangan yang berarti dalam wilayah *hisbah*. pada masa inilah wilayah *hisbah* telah dibentuk menjadi sebuah kewenangan peradilan tersendiri yang terpisah dari pemerintahan khalifah. Lembaga *hisbah* menjadi salah satu lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.<sup>104</sup> Akan tetapi menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa penamaan resmi lembaga *hisbah* dan penyebutan

---

<sup>100</sup> Iin Solikhin, *Op.cit.*, hlm. 44

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> Abdul Azim Islahi, *Op.cit.*, hlm. 188

<sup>103</sup> Hafas Furqani, <http://id.acehinstitute.org>, 25 April 2007

<sup>104</sup> Iin Solikhin, *Loc.cit.*

istilah *muhtasib* untuk menunjuk orang yang bertugas menjalankan *hisbah* mulai dikenal pada masa Khalifah Al-Mahdi pada masa dinasti Abbasiyah.<sup>105</sup> Wilayah *hisbah* seterusnya tetap eksist terdapat di sebagian besar negara muslim hingga permulaan abad ke dua puluh.<sup>106</sup>

### 3. Peran lembaga *Hisbah*

Sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi pasar, lembaga *hisbah* memiliki beberapa peran:<sup>107</sup>

- a. Pengawasan terhadap kondisi keseimbangan (ekuilibrium) di berbagai sektor ekonomi Islam. dalam artian bahwa kekuatan mekanisme pasar tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Harus tetap ada kontrol agar agar ketika pasar dalam kondisi yang tidak stabil atau tidak seimbang bisa diintervensi untuk mengembalikan pada titik keseimbangan
- b. Pengawasan dalam produksi dan alokasi (distribusi). Dalam bidang ini *hisbah* memberikan pengawasan dalam beberapa bentuk:
  1. Pengawasan dalam sumber industri; harus mencegah produksi barang-barang yang diharamkan oleh syari'at Islam
  2. Persediaan barang-barang kebutuhan masyarakat. Ia harus mengontrol dan mengawasi ketersediaan barang-barang yang esensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

---

<sup>105</sup> Wahbah al-Zuhaily, Juz 6, *Op.cit.* hlm.764

<sup>106</sup> Abdul Azim Islahi, *Loc.cit.*

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 189- 191. Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in an Islamic Economy*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1991. hlm. 111

3. Kebijakan pasar terbuka. Artinya bahwa ia harus mencegah adanya praktek pasar gelap yang bisa mengakibatkan distorsi pasar. Dan juga ketentuan *free entry and exit barriers* harus diwujudkan
  4. Pengaturan dalam praktek monopoli
  5. Tidak boleh ada praktek pemotongan pasar. yaitu praktek *bai' najasy*
  6. Mencegah terhadap semua bentuk unsur yang bisa menimbulkan distorsi pasar.
- c. Pengawasan terhadap harga pasar dan membuat regulasi atasnya
  - d. Mengawasi permasalahan kredit. Lembaga *hisbah* memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan kredit yang bisa menimbulkan riba. Lembaga *hisbah* harus mengupayakan sistem kredit harus dijalankan sesuai prinsip permodalan dalam ekonomi Islam
  - e. Peraturan dalam hak kepemilikan. Sebagaimana dalam prinsip kepemilikan menurut ekonomi Islam, bahwa hak kepemilikan individu sangat dilindungi oleh Islam. akan tetapi di sisi lain tetap ada hak sosial yang harus dipatuhi oleh setiap individu, karena hak individu tidak bersifat absolut.
  - f. Pengawasan dalam sektor publik. Menyangkut jasa-jasa umum yang harus tetap dikontrol, seperti memastikan dilaksanakannya dengan baik tugas para pejabat di bidang kesehatan, pendidikan, obat-obatan, dan lain sebagainya.